



PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaracerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan:

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Hlmn. 1 dari 20 hlmn. ptsn. No.1320//Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 April 2016, dengan Register Perkara Nomor 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 27 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 2 Oktober 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon mempunyai pria idaman lain;
 - 4.2 Termohon sering mengeluh terhadap hal keuangan;
 - 4.3 Termohon tidak patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Pemohon seperti tidak menjalankan perintah Pemohon untuk membersihkan perabotan rumah tangga;
 - 4.4 Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - 4.5 Terjadinya perselisihan dan percekocokan terus menerus yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis lagi walau dalam hal sepele;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Desember 2015, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina

Hlmn. 2 dari 20hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak Pemohon (**Pemohon**) kepada Termohon (**Termohon**) dan memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut pada tanggal 09 Mei 2016, Majelis Hakim telah

Hlmn. 3 dari 20hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 04 Mei 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya dan Pemohon menyatakan:

- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Maju Jaya sebagai operator produksi dengan gaji sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan tidak ada usaha lain;
- Bahwa sebagai akibat perceraian Pemohon sanggup untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juni 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan AktaNikah Nomor 739/139NI/2012, tanggal 27 Juni 2012;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan

Hlmn. 4 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 2 Oktober 2012;

- Bahwa benar semula rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun tidak benar sekitar awal 2015 rumah tangga dirasakan mulai goyah, yang benar sejak tahun 2014;
- Bahwa benar Termohon adahubungan dengan pria idaman lain yang bernama Rudi, tetapi itu dulu sebatas pacaran, dan sekarang sudah tidak pacaran lagi, hanya teman biasa;
- Bahwa benar Termohon sering mengeluh terhadap masalah keuangan;
- Bahwa benar Termohon tidak patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Pemohon, namun tidak benar Termohon tidak membersihkan perabotan rumah tangga;
- Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon hanya keluar untuk bekerja dan kadang-kadang main kerumahteman;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis lagi walau dalam hal sepele;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak Desember 2015, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi yang disebabkan karena Termohon diusir oleh Pemohon, dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa benar dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi, karenanya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan

Hlmn. 5 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- Bahwa tentang akibat perceraian, Termohon tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliksecara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat-surat:** Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen), dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.2, yaitu:

No.	Kode	Nama Bukti Tertulis
01.	Bukti P.1	: Fotokopi Surat Penganar nomor xxxx tanggal 10 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kutabumi, Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang;
02.	Bukti P.2	: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxx tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Hlmn. 6 dari 20hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai bibi Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 2 Oktober 2012;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon sering mengeluh terhadap hal keuangan, Termohon tidak patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2015;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa sudah dilakukan musyawarah antar keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar meneruskan rumah tangganya;

Hlmn. 7 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 2 Oktober 2012;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon sering mengeluh terhadap hal keuangan, Termohon tidak patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejangka 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah antar keluarga kedua belah pihak, untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar meneruskan rumah tangganya;

Hlmn. 8 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan cerainya dan sebagai akibat perceraian Pemohon tetap dengan kesanggupan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak keberatan atas kesediaan Pemohon untuk memberikan mut'ah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan

Hlmn. 9 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Ketua Majelis telah menunjuk **Adang Budaya, S.Sy.**, sebagai mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak yang berperkara, mediator tersebut telah melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa dengan posita bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam secara terus menerus sejak awal tahun 2015 disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon sering mengeluh terhadap hal keuangan, Termohon tidak patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejakbulan Desember 2015.Selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada upaya yang optimal untuk memperbaiki keadaan yang sudah tidak rukun tersebut. Oleh karena itu Pemohon menilai antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengann Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlmn. 10 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita permohonan Pemohon dan jawaban Termohon bahwa Termohon membenarkan sebagian besar dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan posita permohonannya, akan tetapi karena untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian ini, maka, kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

N o.	Kode	Nama Bukti Tertulis dan Keterangan
01	Bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-	Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon

Hlmn. 11 dari 20hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



	saksi bahwa Termohon tinggal di Kota Tangerang Selatan;	dan Termohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
02	Bukti P.2	Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (<i>persona standi in judicio</i>);

.Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, masing-masing sebagai bibi dan kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan Pemohonke dalam persidangan sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Pemohon dengan Termohonterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3

Hlmn. 12 dari 20hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi keterangan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan keterangan seorang saksi Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa frekuensi atau kuantitas pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak awal tahun 2015 sampai perkara ini diajukan pada tanggal 18 April 2016, bahkan hingga putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain, Termohon sering mengeluh terhadap hal keuangan, Termohon tidak patuh terhadap nasihat yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Desember 2015;

Hlmn. 13 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berupaya secara konkrit merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah

Hlmn. 14 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah. Oleh karena itu bila Pemohon dengan Termohon tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

2. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيب لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Hlmn. 15 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis (P.2) antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Hlmn. 16 dari 20hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keteraturan administrasi perceraian dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, jo. SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah perkara ini diikrarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang terakhir Pemohon dan Termohon dan tempat pernikahan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, karena itu petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Termohon tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam dan tidak terbukti sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon murni dari Termohon. Maka Majelis berpendapat bahwa Termohon bukan termasuk isteri yang *nusyuz*, sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, maka secara *ex officio* Majelis dapat mewajibkan Pemohon untuk memeberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Termohonberhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya. Oleh karena itu secara *ex officio* Majelis mewajibkan

Hlmn. 17 dari 20hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut dan kesediaan atau tidaknya Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai pegawai swasta dan memperhatikan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung selama sekitar 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan terhitung sejak menikah pada tanggal 14 Juni 2012 sampai perkara ini diputuskan pada tanggal 25 Juli 2016, memperhatikan kebutuhan hidup Termohon saat ini yang tinggal di Kota Tangerang Selatan dengan biaya hidup cukup tinggi dan memperhatikan keadaan Termohon yang tidak keberatan untuk bercerai. Maka Majelis memandang layak dan beralasan Pemohon diwajibkan oleh Majelis untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupauang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Hlmn. 18 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan ---- dan Kecamatan ----, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 H., dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.A. Syuyuti. M.Sy.**, dan **Drs. Hasan Hariri**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1320//Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tertanggal 20 April 2016 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Hlmn. 19 dari 20 hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.



Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti. M.Sy.,

Panitera Pengganti

Drs. Hasan Hariri

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	:	Rp.	30.000,-
2. Administrasi-----	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan -----	:	Rp.	700.000,-
4. Redaksi-----	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai -----	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h -----	:	Rp.	791.000,-

Hlmn. 20 dari 20hlmn. ptsn. No. 1320/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.